



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rully Saputra Als Rully Bin Apris Iskandar;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun 9 bulan/ 18 April 2003;
Jenis Kelamin: : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : jalan Cendrawasih Rt. 005 Rw. 0 Kel. Kebun
Geran Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar taruna laut dan perikanan;
Pendidikan : SMP 13;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Drs.Ahmad Nurdin,S.H., Syafri,S.H., dan Saprian Utama,S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wredatama Peduli Keadilan yang beralamat di Jalan Keswari (Soekarno-Hatta) Nomor 04 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 88/Pid.B/2022/PN.Bgl., tertanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.B/2022/PN.Bgl., tertanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-40/Bkulu/03/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai - berikut :

1. Menyatakan terdakwa RULLY SAPUTRA Als RULLY Bin APRIS ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULLY SAPUTRA Als RULLY Bin APRIS ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam beserta kotak (Dikembalikan kepada saksi Mega).
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin warna hitam no. Pol BD-6598-EM (Dikembalikan kepada terdakwa).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-40/BKULU//04//2022 tertanggal 8 Maret 2022 sebagai - berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa RULY SAPUTRA Als RULLY Bin APRIS ISKANDAR pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Nala 4 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa RULY SAPUTRA Als RULLY Bin APRIS ISKANDAR dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol. BD-6598-EM melintas di jalan Nala dekat Hotel Putri gading kemudian terdakwa melihat saksi Mega Saputri memegang Handphone berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampiri berpura-pura menanyakan alamat saat saksi Mega Saputri lengah terdakwa langsung merampas Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam milik saksi Mega tersebut saat itu saksi mega teriak "rampok-rampok" kemudian terdakwa bermaksud melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motor tetapi behel belakang sepeda motor terdakwa ditarik oleh saksi mega lalu terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian bangun lagi menegakkan sepeda motor dan bermaksud pergi tiba-tiba datang warga setempat menghadang terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Bengkulu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mega Saputri mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengarkannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MEGA SAPUTRI Binti HERWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan Nala 4 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan sambil memainkan HP Oppo milik saksi datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin warna hitam berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi;
 - Bahwa ketika saksi lengah Terdakwa langsung merampas Handphone yang saksi pegang tersebut dan saksi sempat teriak "rampok-rampok" kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motornya lalu saksi memegang behel belakang sepeda motor terdakwa hingga terdakwa jatuh dan saksi pun ikut jatuh;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mencoba menegakkan sepeda motor terdakwa berusaha ingin lari selanjutnya datang warga sekitar mengamankan terdakwa;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi JEJI OJIK PRATAMA, SH., Bin HAPNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
 - Bahwa berawal Tim Polres Bengkulu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan terdakwa telah diamankan warga sekitar;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke jalan Nala kesalah satu rumah warga yang pada saat itu terdakwa sudah ada dan sudah diamankan warga sekitar selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Mega yang mengaku kalau Handphone milik saksi Mega merk Oppo dirampas oleh terdakwa pada saat saksi Mega sedang berdiri di pinggir jalan menunggu grab dan terdakwa pun mengaku telah merampas HP milik saksi Mega;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 3. Saksi M. RIDWANSYAH NASUTION Bin OMBAK NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu;
 - Bahwa berawal Tim Polres Bengkulu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan terdakwa telah diamankan warga sekitar;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke jalan Nala kesalah satu rumah warga yang pada saat itu terdakwa sudah ada dan sudah diamankan warga sekitar selanjutnya saksi Jeji bertanya kepada saksi Mega yang mengaku kalau Handphone milik saksi Mega merk Oppo dirampas oleh terdakwa pada saat saksi Mega sedang berdiri di pinggir jalan menunggu grab dan terdakwapun mengaku telah merampas HP milik saksi Mega;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ruly Saputra alias Rully bin Apris Iskandar dipersidangan secara online melalui telenconfren (daring) telah memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM melintas di jalan Nala dekat Hotel Putri gading kemudian terdakwa melihat saksi Mega Saputri memegang Handphone berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampiri berpura-pura menanyakan alamat;
- Bahwa pada saat saksi Mega Saputri lengah terdakwa langsung merampas Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam milik saksi Mega tersebut saat itu saksi mega teriak “rampok-rampok” kemudian terdakwa bermaksud melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motor tetapi behel belakang sepeda motor terdakwa ditarik oleh saksi Mega lalu terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan saksi Megapun jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa bangun lagi menegakkan sepeda motor dan bermaksud pergi tiba-tiba datang warga setempat menghadang terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Bengkulu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut kalau berhasil akan dijual kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar SPP sekolahnya;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM yang dikendarai Terdakwa adalah milik pacarnya yang tidak tahu kalau digunakan untuk menjambret;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam beserta kotak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol. BD-6598-EM.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Nala 4 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban ketika saksi bernama Mega Saputri sedang berdiri di pinggir jalan sambil memainkan HP Oppo milik saksi Mega Saputri datang terdakwa Rully Saputra alias Rully Apris Iskandar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Mega Saputri, kemudian mengambil dengan paksa atau merampas Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik saksi Mega Saputri tanpa seizin dari saksi Mega saputri sebagai pemilik Handphone tersebut;

2. Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika terdakwa RULY SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol. BD-6598-EM melintas di jalan Nala dekat Hotel Putri gading kemudian terdakwa melihat saksi Mega Saputri memegang Handphone berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampiri berpura-pura menanyakan alamat saat saksi Mega Saputri lengah terdakwa langsung merampas Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam milik saksi Mega tersebut saat itu saksi mega teriak "rampok-rampok" kemudian terdakwa bermaksud melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motor tetapi behel belakang sepeda motor terdakwa ditarik oleh saksi mega lalu terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian bangun lagi menegakkan sepeda motor dan bermaksud pergi tiba-tiba datang warga setempat menghadang terdakwa Ruly Saputra selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Bengkulu;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut kalau berhasil akan dijual kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar SPP sekolahnya;
4. Bahwa sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM yang dikendarainya adalah milik pacarnya yang tidak tahu kalau digunakan untuk menjambret;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Barang siapa;
2. Melakukan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mencoba melakukan kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ruly Saputra alias Rully bin Apris Iskandar sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama para Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Ruly Saputra alias Rully bin Apris Iskandar adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mencoba melakukan kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tersebut didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen-elemen yang terdapat didalam unsur kedua ini, apakah itu tentang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mencoba melakukan kejahatan telah terpenuhi, maka unsur kedua tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di jalan Nala 4 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban ketika saksi bernama Mega Saputri sedang berdiri di pinggir jalan sambil memainkan HP Oppo milik saksi Mega Saputri datang terdakwa Rully Saputra alias Rully Apris Iskandar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Mega Saputri, kemudian mengambil dengan paksa atau merampas Handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tersebut milik saksi Mega Saputri tanpa seizin dari saksi Mega Saputri sebagai pemilik Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika terdakwa RULY SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam No. Pol. BD-6598-EM melintas di jalan Nala dekat Hotel Putri Gading kemudian terdakwa melihat saksi Mega Saputri memegang Handphone berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa menghampiri berpura-pura menanyakan alamat saat saksi Mega Saputri lengah terdakwa langsung merampas Handphone merk Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno 5 warna hitam milik saksi Mega tersebut saat itu saksi mega teriak “rampok-rampok” kemudian terdakwa bermaksud melarikan diri dengan menghidupkan sepeda motor tetapi behel belakang sepeda motor terdakwa ditarik oleh saksi mega lalu terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian bangun lagi menegakkan sepeda motor dan bermaksud pergi tiba-tiba datang warga setempat menghadang terdakwa Ruly Saputra selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut kalau berhasil akan dijual kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar SPP sekolahnya dan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM yang dikendarainya adalah milik pacarnya yang tidak tahu kalau digunakan untuk menjambret;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua sepanjang tentang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda, terhadap permintaan keringanan hukuman tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah hak Terdakwa, namun didalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa didasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak



menemukan alasan pembenaar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam beserta kotak, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Mega Saputri, karena barang bukti tersebut adalah miliknya saksi Mega Saputri yang diambil dengan cara paksa oleh Terdakwa, namun tidak berhasil dan ditangkap warga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM, dinyatakan dikembalikan melalui Terdakwa Ruly Saputra alias Rully Apris Iskandar, karena barang bukti berupa 1 (atu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM dipinjam dari pacarnya sedangkan pemiliknya tidak mengetahui kalau dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ruly Saputra alias Rully Apris Iskandar dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ruly Saputra alias Rully Apris Iskandar selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam beserta kotak, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Mega Saputri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin warna hitam Nomor Polisi BD-6598-EM;Dinyatakan dikembalikan melalui Terdakwa Ruly Saputra alias Rully Apris Iskandar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Dian Wicayanti,S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rafika Ratna Surri,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Dian Wicayanti,S.H.M.H.

Panitera Penganti,

Rafika Ratna Surri,S.H.